

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KONDISI DARURAT KEBOCORAN ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA

Cecep Sutrisna
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi begitu cepat, fungsi perbankan secara konvensional sudah banyak digantikan peranannya oleh teknologi informasi, hampir semua aktivitas dari mulai penyetoran, penarikan uang, transfer dan perubahan data bahkan pendaftaran baru nasabah bank sudah dapat dilakukan melalui teknologi informasi, juga fungsi pelayanan pemerintah dalam bentuk e-government sudah mulai tergantikan dengan teknologi informasi, sistem layanan pendidikan dari mulai sistem pelaporan akademik dan sistem pembelajaran saat ini sudah dapat tergantikan dengan bantuan teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk keperluan mitigasi bencana dengan teknologi penginderaan jauh satelit, yang tidak terlepas dari peranan teknologi informasi, termasuk didalamnya kepentingan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan militer dan intelejen. Pada saat ini banyak sekali kasus pelanggaran atas Perlindungan Data Pribadi yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus besar yaitu kebocoran data kependudukan di BPJS yang jumlah data yang bocor mencapai diatas 270 juta data. Lemahnya pengaturan mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi dan rendahnya budaya untuk pelaporan dari korban membuat pelanggaran atas perlindungan data pribadi Di Indonesia sangat tinggi. Pengaturan mengenai aspek perlindungan data pribadi ini menjadi urgent untuk segera disahkan, serta perlunya kemauan yang kuat dari pemerintah dalam upaya penegakan hukumnya.

Keyword : Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi

PENAHULUAN

Hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan, melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum mengatur hampir semua bidang aktivitas manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan.

B. Arif Sidharta mengatakan :

”Banyak faktor yang terkait dengan upaya mewujudkan hukum yang efektif, antara lain substansi hukum itu sendiri, aparatur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, merupakan faktor yang paling dominan dalam upaya mewujudkan hukum yang efektif, mengingat budaya hukum merupakan keseluruhan nilai, sikap, perasaan, perilaku dan kesadaran hukum.¹”

¹ B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Keilmuan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1999,

Hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sebab melalui norma hukum yang dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dalam Arah Pembangunan pada butir 31 menyatakan bahwa :

”Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator; pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapan hak kekayaan intelektual; peningkatan legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan industri dalam negeri; dan industri konten sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.

Dan dalam Butir 34 mengenai bidang hukum

”Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian

investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global”.

Serta Butir 35

“Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peradaban manusia yang dihadapkan pada fenomena yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan dibidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan manusia.

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (hard reality), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan sebutan soft reality), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (virtual reality) yang melahirkan suatu masyarakat lainnya.

Dengan dimensi ketiga tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses pembangunan. Oleh karena itu, proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur, dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto :”Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.²”

Perkembangan teknologi informasi begitu cepat, fungsi perbankan secara konvensional sudah banyak digantikan peranannya oleh teknologi informasi, hampir semua aktivitas dari mulai penyeteroran, penarikan uang, transfer dan perubahan data bahkan pendaftaran baru nasabah bank sudah dapat dilakukan melalui teknologi informasi, juga fungsi pelayanan pemerintah dalam bentuk e-government sudah mulai

² Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi kalangan Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.11.

tergantikan dengan teknologi informasi, antara lain pelayanan pembayaran pajak melalui internet, pelayanan pemberian izin juga sudah melalui teknologi informasi, pelayanan lelang pengadaan barang, pelayanan data kependudukan mulai dari pembuatan akta lahir, pembuatan KTP, pembuatan KK sampai penerbitannya sudah dilakukan melalui teknologi informasi. Sistem layanan pendidikan dari mulai sistem pelaporan akademik dan sistem pembelajaran saat ini sudah dapat tergantikan dengan bantuan teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk keperluan mitigasi bencana dengan teknologi pengindraan jauh satelit, yang tidak terlepas dari peranan teknologi informasi, termasuk didalamnya kepentingan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan militer dan intelejen. Dan hampir semua aktifitas perdagangan dan transaksi bisnis sekarang sudah dilakukan melalui teknologi informasi, dari mulai perdagangan, baik barang konvensional maupun barang elektronik, pelayanan asuransi dari mulai pembayaran, klaim dan pelayanan jasa dimaksud tersebut.

Terkait dengan terintegrasinya berbagai aktivitas dengan teknologi informasi semakin memudahkan setiap orang untuk menjalankan aktivitasnya, namun dibalik kemudahan ini rentan dengan adanya kebocoran data pribadi (privacy) dimana data pribadi ini sellau terkait dan terintegrasi dari satu data dengan semua aktivitas transaksi lainnya, sehingga ada peluang kerugian yang sangat besar.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Banyak sekali pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia dari data pribadi yang sifatnya masih umum sampai kepada data pribadi yang sangat vital seperti data kependudukan yang bisa dipakai untuk validasi transaksi keuangan, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya terjadi bukan hanya pada masa perkembangan teknologi informasi, pelanggaran cukup berat juga terjadi sebelum mas perkembangan teknologi informasi di Indonesia, antara lain sudah menjadi rahasia umum ketika agen asuransi memperjualbelikan data pribadi nasabahnya kepada agent yang lain, begitu pula agent penjual kartu kredit atau agen penjualan lainnya, sehingga ketia seseorang pernah sekali mendaftarkan untuk mendapatkan kartu kredit, bisa beberapa bulan kemudian ada tawaran untuk mendapatkan kartu kredit lainnya, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kembali permohonan kartu kredit dari bank lain, termasuk juga data pembeli kendaraan bermotor roda empat, setelah beberapa tahun kemudian dengan mempunyai data lengkap calon pembeli menawarkan untuk penggantian merk dan kendaraan baru, praktik ini berjalan puluhan tahun di Indonesia, namun mungkin tidak banyak melaporkan, atau bahkan tidak ada toh dirasa tidak ada kerugian yang timbul. Padahal kebocoran data pribadi yang dicontohkan tadi sangat serius, dibandingkan kebocoran privasi yang terjadi pada akun medsos facebook yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Kebocoran data pribadi lebih parah terjadi ketika terindikasi data kependudukan bocor melalui server data BPJS mencapai angka kebocoran 279 juta data³, dimana disini semua data pribadi yang sifatnya sangat vital dapat diakses oleh pihak lain, data menyangkut informasi pribadi, nama ibu kandung dll, yang bisa dipakai untuk verifikasi transaksi perbankan, sehingga memungkinkan disalahgunakan antara lain untuk mengganti SIM card provider, karena data KTP nya lengkap, bisa diajukan untuk kredit jasa perbankan secara online, jelas ini kebocoran data yang sangat serius yang perlu di tanggapi oleh pemerintah, pihak pengelola data kependudukan tersebut dan pihak nasabah.

Istilah “the right to be let alone.” Hak privasi adalah konsep hukum baik dalam hukum gugatan dan hukum konstitusional AS. Konsep ini berasal dari abad ke-19 yang dikemukakan oleh Hakim Thomas Cooley⁴.

Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan data pribadi belum diatur secara spesifik dalam satu Undang-Undang tetapi masih tersebar dalam berbagai ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, antara lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta. Kemudian Pasal 39 UU Telekomunikasi mengatur (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. (2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Dan Pasal 42 mengatur (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Pasal 26 UU ITE

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

³ <https://finansial.bisnis.com/read/20210525/215/1397834/ini-kronologis-bpjs-kesehatan-hadapi-kasus-dugaan-kebocoran-data>

⁴ <https://www.britannica.com/biography/Thomas-Cooley>

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dalam Pasal 1 Ayat (29) mendefinisikan Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik

Pasal 30 UU ITE menyebutkan :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Roger Clarke's⁵ menyampaikan beberapa kategori mengenai privasi yaitu : *privacy of the person, privacy of personal data, privacy of personal behaviour and privacy of personal communication. Privacy of the person has also been referred to as "bodily privacy" and is specifically related to the integrity of a person's body. It would include protections against physical intrusions, including torture, medical treatment, the "compulsory provision of samples of body fluids and body tissue" and imperatives to submit to biometric measurement. For Clarke, privacy of the person is thread through many medical and surveillance technologies and practices. Privacy of personal behaviour includes a protection against the disclosure of sensitive personal matters such as religious practices, sexual practices or political activities. Clarke notes that there is a space element included within privacy of personal behaviour, where people have a right to private space to carry out particular activities, as well as a right to be free from systematic monitoring in public space. Privacy of personal communication refers to a restriction on monitoring telephone, e-mail and virtual communications as well as face-toface communications through hidden microphones. Finally, privacy of personal data refers to data protection issues. Clarke adds that, with the close coupling that has occurred between computing and communications, particularly since the 1980s, the last two aspects have become closely linked, and are commonly referred to as "information privacy".*

Uni Eropa membentuk General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai perhatian atas pentingnya perlindungan data pribadi bagi warganya, GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing,

The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). The GDPR is an important component of EU privacy law and of human rights law, in particular Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. It also addresses the transfer of personal data outside the EU and EEA areas. The GDPR's primary aim is to enhance individuals' control and rights over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business.[1] Superseding the Data Protection Directive 95/46/EC, the regulation contains provisions and requirements related to the processing of

⁵ Roger Clarke, "Introduction to Dataveillance and Information Privacy, and Definitions of Terms", Xamax Consultancy, Aug 1997. <http://www.rogerclarke.com/DV/Intro.html>, diunduh pada 3 Januari 2022

personal data of individuals (formally called data subjects in the GDPR) who are located in the EEA, and applies to any enterprise—regardless of its location and the data subjects' citizenship or residence—that is processing the personal information of individuals inside the EEA. The GDPR was adopted on 14 April 2016 and became enforceable beginning 25 May 2018. As the GDPR is a regulation, not a directive, it is directly binding and applicable, but does provide flexibility for certain aspects of the regulation to be adjusted by individual member states⁶

Di Indonesia masih banyak pelanggaran dari perlindungan data pribadi, baik yang menyangkut hanya data biasa, maupun sampai data yang sangat pribadi yang dapat digunakan sebagai verifikasi transaksi perbankan, pelanggaran-pelanggaran atas perlindungan data pribadi ini masih terus berlangsung, karena sangat sedikit pelaporan ataupun gugatan atas adanya pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia, korban lebih memilih mendiamkan sepanjang tidak ada akibat yang sangat merugikan bagi dirinya, termasuk kasus bobolnya data kependudukan di BPJS yang mencapai angka ratusan juta data, sampai hari ini masih didiamkan baik oleh pemerintah, maupun pihak-pihak berkepentingan termasuk korban yang datanya bocor di pihak pengelola.

Di Amerika Serikat Facebook kalah menghadapi gugatan pelanggaran data pribadi yang diajukan 1,6 juta pengguna dalam bentuk class action. Hakim distrik di Amerika Serikat (AS) menyetujui penyelesaian kasus dengan mendenda perusahaan milik Mark Zuckerberg sebesar US\$ 650 juta atau Rp 9,3 triliun. Para penggugat menuduh Facebook telah melanggar Undang-Undang Privasi Illinois karena penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah. Facebook tidak mengajukan persetujuan terlebih dulu sebelum mengidentifikasi wajah melalui teknologi biometrik itu. Hakim distrik AS James Donato memutuskan masing-masing penggugat mendapatkan kompensasi minimal US\$ 345 atau Rp 4,9 juta. "Ini kemenangan besar bagi konsumen di bidang privasi digital yang diperebutkan dengan panas," kata hakim dikutip dari The Guardian pada akhir pekan lalu⁷

Bahkan Mahkamah Konstitusi Jerman *Bundesverfassungsgericht* (BVG) memutuskan bahwa polisi dan pejabat intelijen saat ini memiliki "akses berlebihan" ke data pribadi pengguna ponsel dan internet. Polisi dan pejabat intelijen mengatakan, akses ke traffic data ponsel pribadi diperlukan untuk menghadapi kejahatan terorganisasi dan aksi terorisme. Namun Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe sekarang memutuskan bahwa beberapa aturan yang memungkinkan akses ke traffic data ponsel atau email pengguna internet melanggar konstitusi. Dalam siaran pers di situs webnya yang dirilis Jumat 17/7/2020, BVG mengatakan bahwa aturan hukum saat ini

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

⁷ <https://katadata.co.id/yulawati/digital/603c623aa0083/facebook-kalah-gugatan-didenda-rp-9-3-t-atas-pelanggaran-biometrik>

melanggar "hak dasar pengguna untuk menentukan sendiri akses terhadap informasi pribadi dan kerahasiaan data telekomunikasi".⁸

Putusan pengadilan tersebut menggambarkan betapa pentingnya aspek perlindungan data pribadi, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia tidak dilaporkan oleh korban dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengawasan mengenai perlindungan privasi ini, sehingga bentuk pelanggaran atau kejahatan ini dari setiap tahun tidak pernah berkurang, ini terkait dengan aspek kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum dalam bidang perlindungan data pribadi

PENUTUP

Banyaknya pelanggaran atas perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan beberapa faktor antara lain, faktor budaya hukum atau kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau melakukan gugatan ketika hak-haknya dilanggar atau dirugikan pihak lain, faktor aturan hukum, Indonesia termasuk negara yang belum mengatur khusus mengenai aspek perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus, sehingga perlu percepatan dalam proses legislasi untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang memang sangat diperlukan saat ini, mengingat banyaknya kasus kebocoran Data pribadi yang jumlahnya sangat besar antara lain kasus kebocoran Data kependudukan di BPJS yang angkanya lebih dari 270 juta data penduduk telah bocor. Dan yang tidak kalah penting yaitu faktor penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menindak dan menangani kasus-kasus pelanggaran atas perlindungan data pribadi mengacu kepada peraturan perundangan yang telah ada.

KEPUSTAKAAN

B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1999,

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

[https://katadata.co.id/yuliawati/digital/603c623aa0083/facebook-kalah Gugatan - didenda -rp-9-3-t-atas-pelanggaran-biometrik](https://katadata.co.id/yuliawati/digital/603c623aa0083/facebook-kalah-Gugatan-didenda-rp-9-3-t-atas-pelanggaran-biometrik)

<https://www.britannica.com/biography/Thomas-Cooley>

<https://www.tempo.co/dw/2963/mahkamah-konstitusi-jerman-larang-polisi-akses-data-ponsel-tanpa-alasan-spesifik>

Roger Clarke, "Introduction to Dataveillance and Information Privacy, and Definitions of Terms", Xamax Consultancy, Aug 1997.
<http://www.rogerclarke.com/DV/Intro.html>, diunduh pada 3 Januari 2022

⁸ <https://www.tempo.co/dw/2963/mahkamah-konstitusi-jerman-larang-polisi-akses-data-ponsel-tanpa-alasan-spesifik>

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi kalangan Hukum, Alumni*, Bandung, 1986, hlm.11.